



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 119 Tahun 2005

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 lampiran Keputusan ini
3. Atas beban
 - a. Kelompok Belanja : Kolom 6 lampiran Keputusan ini
 - b. Tahun Anggaran : 2005
4. Penanggungjawab Kegiatan : Drs. HERU SANTOSO
5. Pemegang Kas : WERDININGSIH, SH
6. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 2 Juli 2005
Nomor : 35 Tahun 2005
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang : Kolom 5 lampiran Keputusan ini bersangkutan
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan : Kolom 4 lampiran Keputusan ini
 - b. Jumlah Anggaran setelah Perubahan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
 - c. Otorisasi ini : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

8. Ketentuan Lain-lain :


- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) ;
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
 - c.1. Bagian Pengeridalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas ;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
 - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas ;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **30 SEP 2005**



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 119 Tahun 2005.
 Tanggal : 30 SEP 2005.

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2005

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	KETATAUSAHAAN	2005/1601/01/01	2.659.162.908,00	2.835.797.552,00	Belanja Administrasi Umum	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
2	PENGADAAN KOMPUTER	2005/1601/03/07	0,00	8.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
3	OPERASI PENERTIBAN LLAJ DAN PEMERIKSAAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN (MODAL)	2005/1601/04/05	5.600.000,00	5.600.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
4	PENGADAAN PERALATAN KETOK NOMOR RANGKA KENDARAAN TIDAK BERMOGOR	2005/1601/04/10	0,00	16.500.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
5	PENGADAAN BOLA LAMPU, FLASHING LIGHT, RPPJ DAN PENGGANTIAN TRAFIC LIGHT.	2005/1601/05/01	250.000.000,00	250.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
6	PENGADAAN RAMBU, MARKA DAN PITTA PENGGADUH.	2005/1601/05/02	50.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
7	PENGADAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN	2005/1601/05/04	0,00	152.500.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
8	PENGADAAN INVENTARIS TERMINAL BARU	2005/1601/05/06	0,00	606.998.500,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
9	PENGADAAN INVENTARIS TERMINAL PURWOKERTO (MODAL)	2005/1601/06/06	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
10	KEGIATAN PENINGKATAN PAD	2005/1601/02/01	122.500.000,00	0,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
11	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PKB.	2005/1601/03/02	21.980.000,00	21.980.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
12	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN PKB	2005/1601/03/05	42.850.000,00	42.850.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran	Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
			4	5	6
1	2	3	4	5	7
13	PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU	2005/1601/04/03	25.000.000,00	25.000.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
14	SOSIALISASI RAPERDA TENTANG LLAJ	2005/1601/04/04	16.700.000,00	16.700.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
15	OPERASI PENERTIBAN LLAJ DAN PEMERIKSAAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN	2005/1601/04/06	19.976.000,00	19.976.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
16	PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS PEMINDAHAN TERMINAL BARU	2005/1601/04/08	0,00	78.000.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
17	PENATAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	2005/1601/04/09	0,00	20.889.500,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
18	PERAWATAN DAN PERBAIKAN SERTA PEMANTAUAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN	2005/1601/05/03	81.393.500,00	81.393.500,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
19	PEMELIHARAAN INVENTARIS TERMINAL.	2005/1601/06/04	82.000.000,00	82.000.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
20	SOSIALISASI PEMINDAHAN TERMINAL BARU PURWOKERTO	2005/1601/06/05	33.191.000,00	33.191.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
21	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN TERMINAL	2005/1601/06/07	33.250.000,00	33.250.000,00	Mengacu Lampiran DASK Penubahan APBD
	Jumlah		3.453.603.408,00	4.390.626.052,00	

